



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TASIKMALAYA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucakan puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Illahi Robbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta system ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan public.

Materi Laporan antara lain mengurangi tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 berarti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang



telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya memenuhi Visi dan Misinya. Selama Tahun Anggaran 2022 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022. Sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk kinerja kami kepada para stakeholders kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Januari 2023

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tasikmalaya,



Drs. AAM RAHMAT SELAMET, M.Pd
NIP. 19680813 199203 1 009



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	5
1.5 Isu Aktual	7
1.6 Sistematika Penyusunan	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA	1
Perencanaan Kinerja	1
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	1
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	2
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	3
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	8
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	9
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	9
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	12



3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	13
3.2 Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi	14
Bab IV PENUTUP	
4.1 Tinjauan Umum	1
4.2 Kendala-kendala	1
4.3 Strategis Pemecahan Masalah	2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ini menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 49 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja



diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



Sebagai konsekuensi logis dari pemberian otonomi daerah tersebut, maka setiap daerah wajib melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada setiap akhir tahun anggaran, yang juga merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan, sebagai evaluasi terhadap rencana kegiatan dengan implementasinya.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah, dan sebagaimana dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Bab II Bagian Ketiga dalam Paragraf 2 Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya adalah :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya
2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub. Bagian Perlengkapan dan Aset.



3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub. Bagian Keuangan.
4. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Risalah;
 - b. Sub. Bagian Persidangan;
 - c. Sub. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan.
5. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Fasilitasi Legislasi;
 - b. Sub. Bagian Analisa, Pengembangan dan Dokumentasi Hukum.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Struktur Organisasi


Peraturan Bupati Tasikmalaya

Nomor 39 Tahun 2021

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat

Diagram 1.1.

**Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Tasikmalaya**



1.4. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 51 orang sebagaimana terdapat pada sebagai berikut :

a. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan status :

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pegawai Negeri Sipil	26 Orang	16 Orang	42 Orang
Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8 Orang	1 Orang	9 Orang
Jumlah	34 Orang	17 Orang	51 Orang

Berdasarkan tabel tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 51 orang dan 9 orang Pegawai Honorer/Tidak Tetap terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang atau 77,77% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang atau 37,77%.

b. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan :

Uraian		Jumlah
IV/e	-	
IV/d	-	
IV/c	-	
IV/b	3 Orang	
IV/a	2 Orang	
Golongan IV		5 Orang
III/d	6 Orang	
III/c	10 Orang	
III/b	8 Orang	
III/a	2 Orang	
Golongan III		26 Orang
II/d	5 Orang	
II/c	2 Orang	



II/b	2 Orang	
II/a	-	
Golongan II		9 Orang
I/d	2 Orang	
I/c	- Orang	
I/b	-	
I/a	-	
Golongan I		2 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, pangkat, golongan dan ruang pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh Golongan III/c sebanyak 10 orang atau 26,66%, Golongan III/b sebanyak 10 orang atau 23,80%, Golongan III/a sebanyak 2 orang atau 4,76%, Golongan III/d sebanyak 6 orang atau 14,28%, Golongan IV/b sebanyak 3 orang atau 7,14%, Golongan IV/a sebanyak 2 orang atau 4,4%, Golongan II/c sebanyak 2 orang atau 4,76%, Golongan II/b sebanyak 2 orang atau 4,76%, Golongan II/d sebanyak 5 orang atau 11,90%, dan Golongan I/d sebanyak 2 orang atau 4,76%.

c. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan:

Tahun	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
2018	4	22	2	12	1	7	48
2019	6	23	2	9	2	2	44
2020	5	23	2	10	1	2	43
2021	12	23	1	7	0	2	45
2022	7	23	1	9	0	2	42

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2022



Berdasarkan bagan dan tabel 2.1.3 jenjang pendidikan, setiap tahunnya mengalami peningkatan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar (30 orang) sudah berpendidikan S1 dan S2 sehingga sudah memiliki kompetensi yang mumpuni.

Adapun untuk Sarana Prasarana di Sekretariat DPRD Terdiri dari:

- Kendaraan Dinas;
- Kendaraan Operasional;
- Ketersediaan Kotak Pengaduan;
- Ketersediaan Papan Pengumuman;
- Ketersediaan Ruang Kerja dan Ruang Rapat yang disertai dengan Peralatan Mebeler (Kursi, Meja dan Lemari untuk Kerja dan Rapat), dan ketersediaan bahan pendukung lainnya.

1.5. Isu Aktual

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya secara teknis membantu kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi permasalahan dalam melaksanakan fungsinya, permasalahan tersebut adalah :

- a. Belum terkoordinasinya seluruh tugas-tugas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Belum tertatanya dengan baik tentang arsip-arsip penyelenggaraan pemerintahan baik tentang kepegawaian, keuangan dan pengelolaan aset di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya.



Permasalahan tersebut disebabkan oleh :

- 1) Perubahan aturan perundang-undangan atas penyelenggaraan Pemerintah;
- 2) Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas;
- 3) Belum adanya sinergitas yang baik antara unit kerja dan masyarakat yang terlibat langsung dalam melaksanakan tugas dan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

1.6. Sistematika Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa untuk sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran untuk memwujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengorganisasikan, membina, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan dan pertanggungjawabab keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi untuk menunjang kegiatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk – produk hukum;



- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum; dan
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan serta penetapan rancangan peraturan perundang - undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi untuk menunjang kegiatan kegiatan DPRD, maka disusun Perencanaan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya mencakup sasaran strategi, indikator, target dan realisasi yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan.



Tabel 2.1
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tiga Fungsi DPRD	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Point
			Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya	Point
			Nilai IKM	Point
		Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%

Tabel 2.2
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Pelaksanaan Tiga Fungsi DPRD	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	Point	60
			Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya	Point	66
			Nilai IKM Kabupaten	Point	80,30
		Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	Point	65,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	Point	78,30	
2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Program	Anggaran (Rp)
1	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.867.641.840
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	19.723.156.089



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	Point	65,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	Point	78,30	
2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Program	Anggaran (Rp)
1	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.981.383.090
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.544.414.839



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu:

1. Data Internal yang berasal dari system informasi yang ada;
2. Data Eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran, yaitu indikator masukan (*input*), indikator keluaran (*output*), indikator hasil yang dicapai (*outcome*), indikator manfaat (*benefit*), serta indikator dampak (*impact*).

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).



3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini:

Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	60	Belum Muncul
		Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	65	Belum Muncul
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	78,30	77,72
2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 menggunakan kriteria penilaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan capaian kinerja menunjukkan angka yang sangat tinggi.



Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD dengan 3 (tiga) indikator sasaran.

Indikator sasaran yang pertama nilai evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD, kedua Nilai IKM Sekretariat DPRD dan ketiga Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang menunjukkan capaian yang positif. Indikator capaian kinerja untuk nilai evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD tercapai sebesar

Point dari target 60 Point dan untuk indikator capaian kinerja untuk nilai IKM Sekretariat DPRD tercapai sebesar Point dari target 78,30 Point. Sedangkan untuk indikator capaian kinerja persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD tercapai sebesar 100% dari target 100%. Pencapaian indikator kinerja didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 44.867.641.840,00 dan realisasi sebesar Rp. 41.354.305.712,00 atau 94,02% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 19.723.156.089,00 dan realisasi sebesar Rp. 17.922.011.339 atau 96,04%.

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir:

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir adalah sebagai berikut :



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja (%)		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	N/A	N/A	Belum Muncul
		Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	36,80	55,08	Belum Muncul
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	76,45	77,72	77,72
2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan angka positif. Pada tahun 2021 realisasi kinerja untuk indikator nilai evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD tercapai sebesar 55,08 Point dari target 60 Point dan untuk indikator capaian kinerja untuk nilai IKM Sekretariat DPRD tercapai sebesar 77,72 Point dari target 78,30 Point. Sedangkan untuk indikator capaian kinerja persentase fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD tercapai sebesar 100% dari target 100% dengan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 sama-sama tercapai 100%. Kenaikan realisasi dan capaian kinerja didukung oleh optimalnya kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam memaksimalkan waktu dan anggaran yang terbatas.

Hasil analisis antara realisasi kinerja serta capaian kinerja untuk fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD



berdasarkan sasaran strategis pada Tahun ini dengan Tahun lalu meliputi :

1. Cakupan dalam peningkatan fungsi legislasi pada tahun 2021 berupa kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan indikator kinerja berupa Jumlah Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik Yang Ditetapkan dan Disahkan Dalam Setahun dari target sebanyak 7 dokumen Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik Yang Ditetapkan dan Disahkan Dalam Setahun dibagi target produk hukum yang diusulkan sebanyak 7 dokumen produk hukum yang ditetapkan dan disahkan dalam setahun dikalikan 100 sehingga menghasilkan 100%, dalam angka perhitungan angka sebagai berikut :

$$\frac{7}{7} \times 100 = 100\%$$

Adapun untuk cakupan peningkatan fungsi legislasi pada tahun 2022 Jumlah Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik Yang Ditetapkan dan Disahkan Dalam Setahun dari target sebanyak 11 dokumen Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik Yang Ditetapkan dan Disahkan Dalam Setahun dibagi target jumlah produk hukum yang diusulkan sebanyak 11 dokumen produk hukum yang ditetapkan dan disahkan dalam setahun dikalikan 100 sehingga menghasilkan 100%, dalam angka perhitungan angka sebagai berikut :



$$\frac{11}{11} \times 100 = 100\%$$

2. Cakupan Fasilitasi Fungsi Anggaran pada tahun 2021 berupa kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan indikator kinerja berupa jumlah Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dari target sebanyak 6 Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dibagi target jumlah Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan sebanyak 6 Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dikali 100 sehingga menghasilkan capaian hasil fasilitasi fungsi anggaran sebesar 100%, dengan perhitungan angka sebagai berikut :

$$\frac{6}{6} \times 100 = 100\%$$

Adapun untuk cakupan Fasilitasi Fungsi Anggaran pada tahun 2022 berupa kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan indikator kinerja berupa jumlah Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dari target sebanyak 5 Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dibagi target jumlah Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan sebanyak 5 Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan dikali 100 sehingga menghasilkan capaian hasil fasilitasi fungsi anggaran sebesar 100%, dengan perhitungan angka sebagai berikut :

$$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$$



3. Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD Tahun 2021 berupa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD sebanyak 12 laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dibagi target 12 laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dikali 100 sehingga menghasilkan capaian kinerja hasil fasilitasi fungsi pengawasan DPRD sebesar 100%, dengan perhitungan angka sebagai berikut :

$$\frac{12}{12} \times 100 = 100\%$$

Adapun untuk Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD Tahun 2022 berupa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD sebanyak 5 laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dibagi target 5 laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dikali 100 sehingga menghasilkan capaian kinerja hasil fasilitasi fungsi pengawasan DPRD sebesar 100%, dengan perhitungan angka sebagai berikut :

$$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$$



3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD	N/A		62	65	68	70
		Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	55,08		66,00	66,00	66,00	66,00
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	77,72		80,30	80,30	80,30	80,30
2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk sasaran strategis dan indikator kinerja mulai dari Tahun 2021 hingga Tahun 2026 telah mengalami perubahan pada Tahun 2021, perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, maka untuk perencanaan kinerja yang didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja mengikuti alur sebagaimana peraturan



perundang-undangan yang berlaku. Namun untuk tingkat pencapaian kinerja sampai dengan Tahun ini telah mencapai target, karena setiap rencana yang diusulkan pada pelaksanaannya telah terpenuhi secara maksimal.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan kinerja Tahun 2022 dengan standar nasional di Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak ada.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

3.1.5.1 Penyebab keberhasilan/ peningkatan

Dalam rangka menciptakan keberhasilan pencapaian kinerja, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pemerintahan melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dengan sasaran :
 - 1) Tertatanya kelembagaan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan public;
 - 2) Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 - 3) Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang akuntabel;
 - 4) Terwujudnya keselarasan dan efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya;



- 5) Terwujudnya pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 - 6) Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai;
 - 7) Terwujudnya sistem informasi manajemen pemerintahan yang modern dan meningkatnya transparansi pelaksanaan pemerintahan;
 - 8) Terwujudnya sistem penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - 9) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan ke depan, transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - 10) Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - 11) Terkendalikannya manajemen pembangunan
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintahan melalui kompetensi personil berbasis kinerja, dengan sasaran :
- 1) Terpenuhinya kualitas/ kompetensi sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2) Meningkatkan pengembangan karir pegawai berbasis kompetensi;
 - 3) Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kepegawaian serta terwujudnya sistem dan penerapan manajemen kinerja pegawai yang objektif.



3. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan sasaran:
Berkurangnya praktek KKN di lingkungan pemerintah dan masyarakat
4. Terwujudnya penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dengan sasaran :
Meningkatkan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
5. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis serta pemantapan wawasan kebangsaan, dengan sasaran :
Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan.

3.1.5.2 Penyebab Kegagalan/ Penurunan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2022 ini, penyebab adanya kegagalan / penurunan yaitu adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi, namun berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yang merupakan janji dari Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya kepada Bupati Tasikmalaya dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya. Adapun penyebabnya yaitu Kurangnya jumlah sumber daya manusia; Rendahnya



kompetensi sumber daya manusia yang ada; Tidak optimalnya kerja sama dan koordinasi stakeholder baik internal maupun eksternal.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya selama ini maksimal selalu diupayakan bersama, efektif adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektif adalah sampai tingkat apakah tujuan itu sudah dicapai dalam arti kualitas dan kuantitas. Efisien adalah 1) tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya); 2) mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, serta bertepatan guna. Sedangkan akuntabel adalah 1) dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya maupun peruntukan/ pemanfaatan outputnya. 2) harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pelayanan Sekretariat DPRD mempunyai karakteristik khusus yang berhubungan dengan fasilitasi kebutuhan penunjang kelancaran fungsi DPRD yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2018 tentang



Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD, yakni fungsi :

- Legislasi, yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Bersama Kepala Daerah;
- Anggaran, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RAPBD Bersama Kepala Daerah;
- Pengawasan, diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun pelaksanaan efisiensi penggunaan sumber daya untuk anggaran yang tidak digunakan 100%, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga diperlukan untuk dilakukan efisiensi anggaran yang sebagian dalam bidang belanja pegawai dan sebagian lagi dalam belanja lainnya yang dianggap perlu untuk dilakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran yang dilaksanakan yaitu sebesar Rp. 2.065.000.000,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 64.590.797.929,- atau sebesar 3% dari anggaran yang disediakan.

Atas efisiensi penggunaan sumber daya tersebut merupakan persentase capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran yang dialokasikan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai.

3.1.7 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sesuai dengan sasaran merupakan bagian dari proses perencanaan strategis



sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan. Focus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan spesifik, terukur dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Misi 2 dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, dan Profesional yaitu meningkatnya kinerja dan kepercayaan publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka indikator sasaran yang ditetapkan antara lain :

- 1) Terfasilitasinya pembahasan Ranperda;
- 2) Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan penyerapan aspirasi melalui kegiatan reses dan penerimaan audiensi;
- 3) Terfasilitasinya peningkatan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- 4) Terfasilitasinya penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

3.2 REALISASI ANGGARAN UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Dengan menggunakan perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang dihitung dengan rumus :



- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Realisasi = ----- x 100% Rencana
--	--

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus:

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Realisasi – (Realisasi-Rencana) = ----- x 100% Rencana
--	--

Sedangkan perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian pengukuran kinerja kegiatan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Realisasi = ----- x 100% Rencana
--	--

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Realisasi – (Realisasi-Rencana) = ----- x 100% Rencana
--	--



Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formula PKK dan Kinerja sasaran dalam formular PPS dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indicator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi, dan misi serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- > 85 – 100 : Memuaskan
- > 75 – 85 : Sangat Baik
- > 65 – 75 : Baik
- > 50 – 65 : Cukup
- > 30 – 50 : Kurang
- 0 – 30 : Sangat Kurang

Pengukuran pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaan Seketariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang berkaitan dengan misi kedua, dengan sasaran :

Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD

% Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--------------------------------------	--



1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

$$\frac{945.059.202,00}{970.480.000,00} \times 100 \% = 97,38\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Rp.	970.480.000	945.059.202	97,38
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Dokumen	1	1	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 97,38% termasuk kategori memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

2) Pembahasan Rancangan Perda

$$\frac{1.268.686.750,00}{1.307.908.750,00} \times 100 \% = 97\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana	Rp.	1.307.908.750	1.268.686.750	97
	Output : Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	100
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				

Prosentase capaian kinerja sebesar 97% termasuk kategori memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

3) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik



$$\frac{464.342.350,00}{464.357.950,00} \times 100 \% = 99,99\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Rp.	464.342.350	464.357.950	99,99
		Dokumen	6	6	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 99,99% termasuk kategori memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.



4) Pembahasan KUA dan PPAS

$$\frac{189.025.150,00}{212.720.000,00} \times 100 \% = 88,86\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana	Rp.	212.720.000	189.025.150	88,86
	Output : Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				

Prosentase capaian kinerja sebesar 88,86% termasuk kategori Memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pembahasan Kebijakan Anggaran pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

5) Pembahasan APBD

$$\frac{360.747.000,00}{380.000.000,00} \times 100 \% = 94,93\%$$



No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pembahasan APBD Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Rp.	380.000.000	360.747.000	94,93
		Dokumen	1	1	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 94,93% termasuk kategori memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pembahasan Kebijakan Anggaran pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

$$\frac{179.600.000,00}{208.760.000,00} \times 100 \% = 86,03\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp.	208.760.000	179.600.000	86,03
		Dokumen	1	1	100



	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pembahas an Pertanggu ngjawab an APBD				
--	--	--	--	--	--

Prosentase capaian kinerja sebesar 86,03% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

7) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

$$\frac{443.865.000,00}{446.480.000,00} \times 100 \% = 99,41\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedian ya Dana Output : Terlaksan anya Pengawas an Urusan Pemerinta han Bidang Pemerinta han dan Hukum Outcome : Jumlah	Rp.	446.480.000	443.865.000	99,41
		Lapora n	4	4	100



	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				
--	--	--	--	--	--

Prosentase capaian kinerja sebesar 99,41% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

8) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

$$\frac{751.842.000,00}{754.450.000,00} \times 100 \% = 99,65\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana	Rp.	754.450.000	751.842.000	99,65
	Output : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100
	Outcome : Jumlah Laporan				



	Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				
--	---	--	--	--	--

Prosentase capaian kinerja sebesar 99,65% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

9) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

$$\frac{479.883.000,00}{480.450.000,00} \times 100 \% = 99,88\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Outcome : Jumlah	Rp.	480.450.000	479.883.000	99,88
		Laporan	4	4	100



	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
--	--	--	--	--	--

Prosentase capaian kinerja sebesar 99,88% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

10) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

$$\frac{496.821.767,00}{497.360.000,00} \times 100 \% = 99,89\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana	Rp.	497.360.000	496.821.767	99,89
	Output : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	4	4	100
	Outcome : Jumlah Laporan Hasil				



	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				
--	--	--	--	--	--

Prosentase capaian kinerja sebesar 99,89% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

11) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah

$$\frac{538.735.100,00}{544.400.000,00} \times 100 \% = 98,96\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Outcome : Jumlah Rekomend	Rp. Dokumen	544.400.000 1	538.735.100 1	98,96 100



	asi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				
--	--	--	--	--	--

Prosentase capaian kinerja sebesar 98,96% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan instansi terkait.

12) Publikasi dan Dokumentasi Dewan

$$\frac{1.000.560.150,00}{1.039.500.000,00} \times 100 \% = 96,25\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Outcome : Jumlah Dokumen Penyebarluasan	Rp.	1.039.500.000	1.000.560.150	96,25
		Dokumen	1	1	100



	Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				
--	--	--	--	--	--

Prosentase capaian kinerja sebesar 96,25% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan media informasi.

13) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

$$\frac{480.826.000,00}{483.799.700,00} \times 100 \% = 99,39\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana	Rp.	483.799.700	480.826.000	99,39
	Output : Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	1	100
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				

Prosentase capaian kinerja sebesar 99,39% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100%



diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan media informasi, masyarakat dan DPRD.

14) Penyusunan Program Kerja DPRD

$$\frac{175.115.185,00}{185.000.000,00} \times 100 \% = 94,66\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Kegiatan penyusunan Program Kerja DPRD Outcome : Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp. Kegiatan	185.000.000 2	175.115.185 2	94,66 100

Prosentase capaian kinerja sebesar 97,66% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di



dalamnya dan adanya koordinasi dengan bidang yang terkait dalam rangka penyusunan program kerja DPRD.

15) Pendalaman Tugas DPRD

$$\frac{2.301.255.500,00}{2.349.400.000,00} \times 100 \% = 97,95\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana	Rp.	2.349.400.000	2.301.255.500	97,95
	Output : Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Kegiatan	2	2	100
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				

Prosentase capaian kinerja sebesar 97,95% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan penyelenggara Bimbingan teknis beserta anggota dan pimpinan DPRD.

16) Kunjungan Kerja Dalam Daerah

$$\frac{990.380.000,00}{1.000.000.000,00} \times 100 \% = 99,04\%$$



No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD Outcome : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Rp.	1.000.000.000	990.380.000	99,04
		Laporan	12	12	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 99,04% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan anggota DPRD.

17) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD

$$\frac{228.091.913,00}{311.587.000,00} \times 100 \% = 73,20\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output :	Rp.	311.587.000	228.091.913	73,20



	Jumlah Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD Outcome : Tersusunnya Dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD	Kegiatan	3	3	100
--	---	----------	---	---	-----

Prosentase capaian kinerja sebesar 73,20% termasuk sangat baik. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan anggota dan pimpinan DPRD.

18) Pelaksanaan Reses

$$\frac{2.410.346.339,00}{2.546.841.500,00} \times 100 \% = 94,64\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Reses Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Rp.	2.546.841.500	2.410.346.339	94,64
		Dokumen	3	3	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 94,64% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100%



diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan anggota DPRD.

19) Pengawasan Kode Etik DPRD

$$\frac{207.645.800,00}{218.220.000,00} \times 100 \% = 95,15\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD Outcome : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp.	218.220.000	207.645.800	95,15
		Laporan	4	4	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 95,15% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan anggota DPRD.



20) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

2.209.602.999,00

----- x 100 % = 99,71%

2.216.000.000,00

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp.	2.216.000.000	2.209.602.999	99,71
		Dokumen	10	10	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 99,71% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan media informasi.

21) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

880.485.100,00

----- x 100 % = 98,46%

894.250.000,00



No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah Outcome : Terselenggaranya kunjungan kerja Badan Musyawarah DPRD sebagai tugas kelembagaan keluar daerah	Rp. Kegiatan	894.250.000 4	880.485.100 4	98,46 100

Prosentase capaian kinerja sebesar 98,46% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan anggota dan pimpinan DPRD.

22) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

$$\frac{430.051.034,00}{438.425.000,00} \times 100 \% = 98,09\%$$



No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana	Rp.	438.425.000	430.051.034	98,09
	Output : Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	4	4	100
	Outcome : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRDD				

Prosentase capaian kinerja sebesar 98,09% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan adanya koordinasi dengan pimpinan DPRD.

23) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

30.016.833.886,00

----- x 100 % = 96,15%

31.218.515.652,00

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana	Rp.	31.218.515.652	30.016.833.886	96,15
	Output : Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Orang/Bulan	50	50	100
	Outcome :				



	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				
--	---	--	--	--	--

Prosentase capaian kinerja sebesar 96,15% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya.

24) Fasilitasi Fraksi DPRD

$$\frac{288.820.700,00}{291.521.000,00} \times 100 \% = 99,07\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD Outcome : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp.	291.521.000	288.820.700	99,07
		Laporan	12	12	100

Prosentase capaian kinerja sebesar 99,07% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Layanan



Administrasi DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan koordinasi dengan anggota DPRD.

25) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

$$\frac{339.457.500,00}{428.280.000,00} \times 100 \% = 79,26\%$$

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Input : Tersedianya Dana	Rp.	428.280.000	339.457.500	79,26
	Output : Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	40	40	100
	Outcome : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				

Prosentase capaian kinerja sebesar 79,26% termasuk memuaskan. Tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Layanan Administrasi DPRD pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Keberhasilan ini berkat upaya sungguh-sungguh dari segenap aparatur yang terlibat di dalamnya dan koordinasi dengan anggota DPRD.



BAB IV

PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Secara makro kebijakan dan kewenangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dibidang pelayanan secara administratif untuk menunjang kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya dengan berdasarkan pada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini didukung dengan anggaran yang memadai termasuk dukungan seluruh jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki motivasi untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah disepakati, walaupun secara keseluruhan nilai instalasi belum dilaksanakan sepenuhnya secara optimal namun memiliki dampak yang cukup berarti dalam upaya peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya.

4.2 KENDALA-KENDALA

Upaya tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan prioritas dalam Tahun Anggaran 2022, dalam kenyataannya masih belum optimal khususnya yang menyangkut pelayanan data secara tepat, cepat



dan akurat karena belum dilaksanakannya Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, dan juga penataan ruang kerja guna mendukung peningkatan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal. Selain itu pelayanan penunjang data dan informasi belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Beberapa kendala diatas merupakan sebagian besar yang perlu penanganan secara sistematis dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dalam menunjang visi dan misi yang telah ditetapkan dari mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

4.3 STRATEGIS PEMECAHAN MASALAH

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai hal yang diperlukan untuk mencapai atau memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Permasalahan bidang pelayanan perlu dilakukan koordinasi dengan lingkup SKPD lain. Berdasarkan kendala diatas, bersama ini diuraikan Strategis pemecahan masalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
- b. Meningkatkan disiplin kerja aparatur;
- c. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana;



- d. Meningkatkan penataan ruang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya yang lebih representatif;
- e. Mengantisipasi dinamika masyarakat melalui peningkatan koordinasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2022. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selanjutnya berdasarkan capaian akhir kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel sebagai berikut.

Tabel 4
Rata-rata pencapaian kinerja Sekretariat DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	65	Belum Muncul
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	78,30	77,72
2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%

Hasil dari capaian kinerja tersebut memungkinkan terhadap perbaikan sistem dan kondisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya yang lebih berperan dalam meningkatkan pelayanannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dapat disampaikan, sebagai bahan evaluasi dan perencanaan selanjutnya yang masih harus dikembangkan sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan serta kebutuhan.

Singaparna, Januari 2023

Sekretaris DPRD
Kabupaten Tasikmalaya,



Drs. AAM RAHMAT SELAMET, M.Pd
NIP. 19680813 199203 1 009

